



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
Nomor : W7-U2/ //03 /SK/KP.01.2/3/2022

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR BARANG MILIK NEGARA
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka keakuratan dan kehandalan penyajian data Barang Milik Negara dalam laporan keuangan perlu dilakukan penunjukan Operator;
2. bahwa guna kepentingan dan kelancaran pelaksanaan Inventarisasi dan Laporan Barang Milik Negara perlu di tunjuk Operator;
3. bahwa nama yang tercantum sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo PMK Nomor 69/PMK.06/2016
5. Peraturan menteri Keuangan RI Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 03/Tahun 2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 23A/SEK/SK/2015 tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab tertentu dari Sekretaris Mahkamah Agung kepada Kepala Badan Urusan Administrasi untuk dan atas nama Sekretaris Mahkamah Agung menandatangani surat dan/atau Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung;

9. Petikan Putusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 60/SEK/SK/XII/2015 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT.**
- KESATU** : Menunjuk **ISMARSUDI, SH** Jabatan Jurusita Pengganti/Staf Umum dan Keuangan sebagai Operator SIMAK BMN DIPA 099024 dan DIPA 099235 pada Pengadilan Negeri Sungailiat;
- KEDUA** : Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas dimaksud kepada Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang Pengadilan Negeri Sungailiat;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada tanggal : 23 Maret 2022

KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,

